

PENGGANTIAN – ANTAR WAKTU – PPS

Kpt No. 239 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG MATANG SEULIMENG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Komisi Pemilihan Umum No. 638 Tahun 2024; BA No. 121/PP.04.2-BA/1174/2024 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2024
Lampiran Hlm